



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.

1. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
2. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

di-
TEMPAT

Perihal : Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA), dan Sertifikat Keterampilan (SKT) pada Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi serta Kualifikasi Penyedia Jasa Konstruksi untuk Tahun Anggaran 2013

SURAT EDARAN

Nomor : 10/SE/M/2012

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, mengamanatkan **bahwa tugas pembinaan jasa konstruksi yang meliputi pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat c.q. Menteri Pekerjaan Umum.**

Sehubungan dengan hal tersebut, khususnya terkait dengan pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT) pada Pelaksanaan Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi serta Kualifikasi Penyedia Jasa Konstruksi untuk Tahun Anggaran 2013, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

I. UMUM

1. Surat Edaran ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 09/SE/M/2011 perihal Pelaksanaan Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Serta Kualifikasi Penyedia Jasa Konstruksi.
2. Tujuan dari Surat Edaran ini adalah untuk dijadikan **sebagai pedoman** bagi pihak-pihak terkait dalam hal pemberlakuan SBU, SKA dan SKT pada proses **pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi** di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang pembiayaannya baik sebagian maupun seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Tahun Anggaran 2013.

II. SBU, SKA, DAN SKT SEBAGAI SYARAT USAHA JASA KONSTRUKSI

1. Sesuai dengan amanat Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UUJK), perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, pengawas konstruksi dapat mengikuti pemilihan penyedia jasa apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UUJK. Pemenuhan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 kemudian dituangkan dalam bentuk SBU, SKA atau SKT.

MR

2. SBU/SKA/SKT yang **dapat digunakan dan berlaku** dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi untuk Tahun Anggaran 2013 adalah:
 - a. SBU/SKA/SKT yang diterbitkan sebelum 30 September 2011 yang belum habis masa berlakunya dan **telah diregistrasi ulang oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010** tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang dikukuhkan oleh Menteri Pekerjaan Umum pada tanggal 10 Agustus 2011 dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011.
 - b. SBU/SKA/SKT yang habis masa berlakunya setelah 30 September 2011 dan **sudah diperpanjang** oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada **huruf a**.
 - c. SBU/SKA/SKT **baru yang diterbitkan** oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada **huruf a**.
3. Dalam rangka peningkatan pelayanan untuk **perubahan kualifikasi dan klasifikasi SBU/SKA/SKT, Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja pada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi harus segera dibentuk.**

Demikian disampaikan agar surat edaran ini dapat disebarluaskan kepada seluruh pihak terkait untuk dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 04 Desember 2012



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
3. Para Kepala Dinas PU/Kimpraswil Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
4. Para Kepala Balai Wilayah Sungai/Pelaksana Jalan/Satuan Kerja Bidang PU di seluruh Indonesia;
5. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional.